



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR 01-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ignatius Redy.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 11070047471081.
J a b a t a n : Kaur Uji Kajas.
K e s a t u a n : Jasdarn XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 7 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Tempat tinggal : Asmil Gatot 2 Blok D-1 No. 1 Jl. Adi
Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor : Sdak/21/K/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2016 dan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Pontianak (tepatnya transfer melalui Bank BRI) Prov. Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah

Hal 1 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK T.A 2007 di Magelang (Jateng), setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan Diksarcab Inf di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 631/Atg, selanjutnya pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Jasdam XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11070047471081.
- b. Bahwa pada bulan April 2016 Sdr. Bakil yang tinggal di Madura menelpon Saksi-1 (Serda Agus Yanto) menanyakan jadwal penerimaan Secaba PK TNI AD Kodam XII/Tpr Kalbar dan dijawab Saksi-1 jika penerimaan Secaba TNI AD dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 lalu Sdr. Bakil meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu Sdr. Muhamad Kamil yang merupakan anak dari Saksi-2 (Sdr. Misjuri) agar bisa diterima menjadi prajurit TNI AD, dan Saksi-1 menyanggupinya sehingga pada bulan Mei 2016 Sdr. Bakil, Saksi-2 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat dari Madura menuju Kalimantan Barat, setelah sampai dijemput di pelabuhan Pontianak kemudian dibawa dan menginap ke rumah Saksi-1.
- c. Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 menitipkan Sdr. Muhamad Kamil dan meminta tolong untuk membantunya agar bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016 dan segala kebutuhannya sudah dipersiapkan dan Saksi-1 bersedia untuk membantu setelah itu Saksi-2 dan Sdr. Bakil kembali ke Madura, beberapa hari kemudian Saksi-1 ditelpon Sdr. Bakil menyampaikan kalau Saksi-2 sudah

Hal 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 d Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar, kemudian pada tanggal 16 April 2016 Saksi-2 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

d.

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 Saksi-2 mengirim uang lagi kepada Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 10 Agustus 2016 Saksi-2 mengirim lagi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan masih pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat ke Pontianak setelah sampai kemudian Sdr. Muhamad Kamil mendaftar Secaba PK TNI AD di Ajendam XII/Tpr Kubu Raya, setelah selesai kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk mengajak bertemu di warung Kopi Jl. Adi Sucipto Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan pada saat bertemu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa " Menitipkan keponakannya yaitu Sdr. Muhamad Kamil ", Terdakwa menyanggupinya dan akan melatih dan membina kesamaptaaan jasmani dan cek up kesehatan Sdr. Muhamad Kamil.

e.

Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP meminta nomor rekening kemudian Terdakwa jawab " Untuk apa? " dan dijawab oleh Saksi-1 "Buat persiapan Kamil kalau butuh apa-apa" selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI an. Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ada beberapa kali mengirim uang melalui transfer Bank BRI kepada Terdakwa hingga total sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), namun pada saat Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi kesehatan di Kesdam XII/Tpr dinyatakan tidak lulus karena penyakit varikokel dan radang tenggorokan, setelah mengetahui Sdr. Muhamad Kamil tidak lulus kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sehingga Sdr. Muhamad Kamil mengikuti test kesehatan lagi dan dinyatakan lulus dan berhak mengikuti test

Hal 3 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.

jasmani dan dinyatakan lulus, kemudian Saksi-1 mengabarkan berita tersebut kepada Saksi-2.

Bahwa setelah mendengar berita tersebut kemudian pada tanggal 2 September 2016 Saksi-2 mengirim uang (transfer) kepada Saksi-1 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), lalu pada tanggal 9 September 2016 Saksi-2 mengirim lagi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 September 2016 Saksi-2 mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000. 000,- (Lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi-2 mengirim lagi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Oktober 2016 Saksi-2 mengirim uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang Saksi-2 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

g.

Bahwa masih di bulan Oktober 2016 Sdr. Muhammad Kamil mengikuti Parade namun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tensi tinggi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 membicarakan pengembalian uang tersebut namun Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa agar uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dulu guna pendaftaran kembali ke Secata PK TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 Sdr. Muhamad Kamil kembali ke Madura, dan akan kembali ke Prov. Kalbar karena masih ingin mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016.

h.

Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 yaitu menjelang pendaftaran Secata TNI AD Gel. II Ta 2016 Saksi-1 mengirimkan uang kembali via Transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengah tujuan untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 Sdr.

Hal 4 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kamil kembali ke Pontianak untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 namun saat kesehatan Pusat di Rindam XII/Tpr Singkawang Sdr. Muhammad Kamil dinyatakan tidak lulus/gagal lagi, selanjutnya Sdr. Muhamad Kamil pulang ke rumah Saksi-1 di Sanggau beberapa hari kemudian Sdr. Muhammad Kamil menghubungi Terdakwa via HP ingin bertemu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kamil bertemu di warung kopi sebelah Kantor Jasdarm XII/Tpr Kota Pontianak Prov. Kalbar sebelum pulang ke Madura.

i. Bahwa pada saat bertemu, Sdr. Muhamad Kamil bertanya " Apa ada menerima uang dari pak Agus (Serda Agus) pak? " Terdakwa jawab " Ada " kemudian M. Kamil bertanya lagi " Berapa pak? " Terdakwa jawab " Semua sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) " dan Sdr. Muhamad Kamil mengatakan lagi " Lho, bapak hanya dititipi pak Agus Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab " Ya, kurang lebih segitu, memangnya kenapa? " dijawab oleh Sdr. Muhamad kamil Pak Agus minta uang ke orang tua saya sebanyak Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa jawab " Wah, kalau itu saya tidak tahu, nanti saya cetakkan rekening koran biar kamu juga lihat".

j. Bahwa pada saat Sdr. Kamil akan pulang ke Madura, Terdakwa memfotokan translit pengiriman Saksi-1 kepada Terdakwa dan diberikan kepada Sdr. Muhammad Kamil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 via HP menanyakan berapa jumlah uang yang diminta oleh Saksi-1 kepada orangtua Sdr. Muhammad Kamil namun Saksi-1 mengatakan untuk urusan uang nanti Saksi-1 yang akan mengurus kepada orangtua Sdr. Muhammad Kamil.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Kamil menanyakan "Uang yang di saya saya kirim ke mana, ke Pak Agus (Serda Agus) atau ke kamu Mil? " dijawab oleh Sdr. Muhamad Kamil " Ke saya aja langsung pak tidak usah ke Pak Agus" dan

Hal 5 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan permintaan Sdr. Muhamad Kamil selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. Muhamad Kamil sebanyak 2 kali transfer antara lain :

- 1) Yang pertama pada tanggal 18 Januari 2017 sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- 2) Yang kedua pada tanggal 19 Januari 2017 sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

I. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Tim panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 namun Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa juga tidak termasuk tim panitia seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016.

m. Bahwa sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Fauzan) orang tua Saksi-4 (Sdr. Muhammad Rofiki) menanyakan uang yang dikirim kepada Saksi-1 dan Terdakwa jawab " Nanti saya cek dulu Pak ", kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan bertanya " Pak Agus uang yang kemarin itu (yg Rp. 30.000.000,-) uang apa dan uang siapa? " lalu Saksi-1 jawab " Itu uang Rofiki pak " lalu Terdakwa jawab " Lho, kok disangkutkan ke saya, sedangkan saya tidak tahu apa-apa tentang itu, saya tidak tahu orangnya yang mana, oke kalau memang itu uangnya Rofiki nanti saya kembalikan " dijawab Saksi-1 " Oh iya pak ", kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 mengatakan " Benar ada uang pak Agus sama saya namun tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang Rofiki karena Pak Agus tidak pernah membicarakan tentang Rofiki kepada saya dan saya juga tidak pernah ketemu dengan Rofiki " dijawab oleh Saksi-3 " Betul pak selama saya sebulan di Sanggau hanya dijanjikan terus oleh Saksi-1 akan diketemukan dengan bapak, hingga saya pulang juga

Hal 6 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diketemukan dengan bapak " selanjutnya
Terdakwa jawab " Baik pak uang bapak sama saya akan
segera saya kembalikan ".

n.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa mengirimkan uang via transfer kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) namun Saksi-4 mengatakan kalau Saksi-1 tidak mengirimkan uang tersebut dan berpesan jika mengirimkan uang lagi langsung kepada Saksi-4 jangan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 16 November 2017 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-3 melalui rekening Bank BRI a.n. Muhamad Rofiki (Saksi-4) sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengatakan " Kok langsung ke sana pak? " Terdakwa jawab " Orang tua Rofiki yang minta ke saya, soalnya uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang saya kirim ke Pak Agus, tidak bapak kirimkan ke Pak Fauzan, kalau urusan kamu minta berapa-berapa saya tidak tahu, jadi kewajiban saya sudah selesai, saya kirim ke kamu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke Pak Fauzan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya terserah kamu gimana".

o.

Bahwa Saksi-5 (Lettu Inf Bagas Malik Purwanto) menjelaskan pihak satuan tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menjadi salah satu panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016, hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia lainnya sehingga Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk mengambil keuntungan dengan cara mengatakan dapat membantu mengurus Sdr. Muhammd Kamil mengikuti test tersebut hingga diterima menjadi prajurit TNI AD, dan pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-5

Hal 7 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A21/VIII/2018/Idik tanggal 27 Agustus 2018.

p.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa telah dibohongi (ditipu) oleh Saksi-1 dan Terdakwa karena Saksi-2 telah memberikan uang total sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya dikirim Saksi-2 ke kepada Saksi-1 melalui rekening Bank Jatim Nomor: 3021102317 an. Ustin Farida (istri Saksi-1)

- 1) Pada tanggal 16 April 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 06 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 9 September 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil selama di Pontianak dan Saksi-2 menuntut kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang masih belum dibayarkan kepada Saksi-2.

q.

Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan membantu dan melatih Sdr. Muhammad Kamil dalam mengikuti test seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh

Hal 8 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r.

juta rupiah), karena Terdakwa tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia test seleksi Cata PK TNI AD Gel I dan Gel II T.A 2017 dan Terdakwa juga tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD tersebut.

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau turut serta membantu Saksi-1 melakukan perbuatan dugaan tindak pidana yaitu menjanjikan akan membantu Sdr. Muhammad Kamil untuk mengikuti test seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 hingga dinyatakan lulus/diterima yang membuat Saksi-2 yakin dan mau mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 144.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), namun hal tersebut hanya janji-janji belaka yang ternyata Sdr. Muhammad Kamil tidak diterima menjadi prajurit TNI AD, dan atas perbuatan Saksi-1 tersebut telah dilaporkan ke Polisi Militer dan perkaranya masih dalam penyidikan (pemberkasan).

s.

Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/X/2018 tanggal 13 Desember 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan telah selesai menjalani pidananya.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2016 dan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Pontianak (tepatnya transfer melalui Bank BRI) Prov. Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Hal 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



karena kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK T.A 2007 di Magelang (Jateng), setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan Diksarcab Inf di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 600/Raider, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Yonif 631/Atg, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Jasdarm XII/Tpr hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11070047471081.
- b. Bahwa pada bulan April 2016 pada bulan Mei 2016 Sdr. Bakil, Saksi-2 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat dari Madura menuju Kalimantan Barat, setelah sampai menginap ke rumah Saksi-1 dan 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 menitipkan anaknya (Sdr. Muhamad Kamil) dan meminta tolong untuk membantunya agar bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016 dan segala kebutuhannya sudah dipersiapkan dan pada saat itu Saksi-1 bersedia untuk membantu setelah itu Saksi-2 dan Sdr. Bakil kembali ke Madura, setelah sampai di Madura kemudian Sdr. Bakil menelpon Saksi-1 mengatakan Saksi-2 sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) sebagai biaya seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 di Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar, kemudian pada tanggal 16 April 2016 Saksi-2 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- c. Bahwa tanggal 6 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 Saksi-2 mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan masih pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat ke Pontianak setelah sampai kemudian Sdr. Muhamad Kamil mendaftar Secaba PK TNI AD di Ajendam XII/Tpr Kubu Raya, setelah selesai Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk mengajak bertemu di warung Kopi Jl. Adi Sucipto Kota Pontianak, Prov.

Hal 10 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Kalbar, dan pada saat bertemu Saksi-1 menitipkan Sdr. Muhamad Kamil, Terdakwa menyanggupinya dan akan melatih dan membina kesamaptaan jasmani dan cek up kesehatan Sdr. Muhamad Kamil, tidak lama kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan meminta nomor rekening dengan maksud mengirim uang untuk persiapan Sdr. M. Kamil kalau membutuhkan dana”, setelah Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya pada Bank BRI selanjutnya Saksi-1 beberapa kali mengirim uang kepada Terdakwa hingga total sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

d. Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi kesehatan di Kesdam XII/Tpr dinyatakan tidak lulus karena penyakit varikokel dan radang tenggorokan, setelah mengetahui Sdr. Muhamad Kamil tidak lulus kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sehingga Sdr. Muhamad Kamil mengikuti test kesehatan lagi dan dinyatakan lulus sehingga berhak mengikuti test jasmani dan dinyatakan lulus, sehingga Saksi-1 mengabarkan berita tersebut kepada Saksi-2, setelah mendengar berita tersebut Saksi-2 semakin yakin kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 2 September 2016 dan tanggal 9 September 2016 Saksi-2 mengirim uang (transfer) kepada Saksi-1 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), lalu pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi-2 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2016 Saksi-2 mengirimkan uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi-2 kirimkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

e. Bahwa masih di bulan Oktober 2016 Sdr. Muhammad Kamil mengikuti Parade namun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tensi tinggi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 membicarakan

Hal 11 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



pengembalian uang tersebut namun Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa agar uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dulu guna pendaftaran kembali ke Secata PK TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 Sdr. Muhamad Kamil kembali ke Madura, dan akan kembali ke Prov. Kalbar karena masih ingin mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016.

f.

Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 yaitu menjelang pendaftaran Secata TNI AD Gel. II Ta 2016 Saksi-1 mengirimkan uang kembali via Transfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 Sdr. Muhammad Kamil kembali ke Pontianak untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 namun saat kesehatan Pusat di Rindam XII/Tpr Singkawang Sdr. Muhammad Kamil dinyatakan tidak lulus/gagal lagi, selanjutnya Sdr. Muhamad Kamil pulang ke rumah Saksi-1 di Sanggau beberapa hari kemudian Sdr. Muhammad Kamil menghubungi Terdakwa via HP ingin bertemu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kamil bertemu di warung kopi sebelah Kantor Jasdarm XII/Tpr Kota Pontianak Prov. Kalbar sebelum pulang ke Madura.

g.

Bahwa pada saat bertemu, Sdr. Muhamad Kamil bertanya " Apa ada menerima uang dari pak Agus (Serda Agus) pak? " Terdakwa jawab " Ada " kemudian M. Kamil bertanya lagi " Berapa pak? " Terdakwa jawab " Semua sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) " dan Sdr. Muhamad Kamil mengatakan lagi " Lho, bapak hanya dititipi pak Agus Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)11 Terdakwa jawab " Ya, kurang lebih segitu, memangnya kenapa? " dijawab oleh Sdr. Muhamad kamil " Pak Agus minta uang ke orang tua saya sebanyak Rp. 145.000.000,-" (seratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa jawab " Wah, kalau itu saya tidak tahu, nanti saya cetakkan rekening

Hal 12 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



koran biar kamu juga lihat " sehingga pada saat Sdr. Kamil akan pulang ke Madura, Terdakwa memfotokan translit pengiriman Saksi-1 kepada Terdakwa dan diberikan kepada Sdr. Muhammad Kamil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 via HP menanyakan berapa jumlah uang yang diminta oleh Saksi-1 kepada orangtua Sdr. Muhammad Kamil namun Saksi-1 mengatakan untuk urusan uang nanti Saksi-1 yang akan mengurus kepada orangtua Sdr. Muhammad Kamil.

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa mengirimkan uang sebesar masing-masing Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atau total seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah mengembalikan uang Saksi-2 yang telah diterimanya dari Saksi-1 untuk keperluan Sdr. Muhammada Kamil mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016.

i. Bahwa Saksi-5 (Lettu Inf Bagas Malik Purwanto) menjelaskan pihak satuan tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menjadi salah satu panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016, hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia lainnya sehingga Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk mengambil keuntungan dengan cara mengatakan dapat membantu mengurus Sdr. Muhammd Kamil mengikuti test tersebut hingga diterima menjadi prajurit TNI AD, dan pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A21/VIII/2018/ldik tanggal 27 Agustus 2018.

j. Bahwa Terdakwa telah menrima uang dari Saksi-1 total sebesar Rp. 70.000. 000,- (tujuh puluh juta rupiah),

Hal 13 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



dengan janji akan membantu Sdr. Muhammad Kamil diterima/dinyatakan lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 dan sejak saat itu uang tersebut seolah-olah miliknya sendiri padahal seluruhnya adalah milik Saksi-2 yang dikirim kepada Saksi-2 untuk keperluan Sdr. Muhammad kamil, sehingga uang tersebut tidak diberikan kepada panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 dan hanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia test seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 dan Terdakwa juga tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD tersebut.

k.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa telah dibohongi (ditipu) oleh Saksi-1 dan Terdakwa karena Saksi-2 telah memberikan uang total sebesar Rp. 144.000. 000,- (Seratus Empat puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya dikirim Saksi-2 ke kepada Saksi-1 melalui rekening Bank Jatim Nomor: 3021102317 an. Ustin Farida (istri Saksi-1)

- 1) Pada tanggal 16 April 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 06 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 9 September 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Hal 14 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil selama di Pontianak dan menuntut kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang masih belum dibayarkan kepada Saksi-2.

- I. Bahwa Terdakwa secara bersama-sama atau turut serta membantu Saksi-1 melakukan perbuatan tindak pidana yaitu menjanjikan akan membantu kepada Sdr. Muhammad Kamil untuk mengikuti test seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 hingga dinyatakan lulus/diterima yang membuat Saksi-2 yakin dan mau mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah), namun hal tersebut hanya janji-janji belaka yang ternyata Sdr. Muhammad Kamil tidak diterima menjadi prajurit TNI AD, dan atas perbuatan Saksi-1 tersebut telah dilaporkan ke Polisi Militer dan perkaranya masih dalam penyidikan (pemberkasan).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 15 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi Pritanto tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi Pritanto tanggal 29 September 2017 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 13 Januari 2018 sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- e) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- h) 1 (satu) lembar Struk Transfer ATM Bank BRI Norek 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 23 Februari 2018 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- i) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek Hal 16 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).

j) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

k) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 12 Maret 2017 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

l) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Norek 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

m) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI Norek 647001015728539 a.n. Muhammad Kamil tanggal 6 Agustus 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

n) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

o) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 2 September 2016 sebesar Rp 22.005.000,- (Dua puluh dua juta lima ribu rupiah).

p) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 9 September 2016 sebesar Rp 13.005.000,- (Tiga belas juta lima ribu rupiah).

q) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 13 September 2016 sebesar Rp 15.005.000,- (Lima belas juta lima ribu rupiah).

r) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Jatim Norek 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp 6.005.000,- (Enam juta lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

- s) 1 (satu) lembar foto kopi berupa 6 (enam) lembar struk transfer ATM Bank BRI a.n Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto.
- t) 1 (satu) lembar foto kopi berupa 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI a.n Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto.
- u) 1 (satu) lembar foto kopi berupa 4 (empat) lembar slip penyetoran Bank BRI a.n Agus Yanto.
- v) 2 (dua) lembar foto kopi berupa 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI a.n Muhammad Kamil dan 5 (lima) lembar penyetoran Bank Jatim a.n. Ustin Parida.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 28-K/PM I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ignatius Redy, Kapten Inf NRP 11070047471081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama "Mereka yang melakukan penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi Pritanto tanggal 10 Oktober 2016 sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi

Hal 18 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pritanto tanggal 29 September 2017 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- 3) 1 (satu) lembar struk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 13 Januari 2018 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) lembar struk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 14 Januari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar struk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 19 Januari 2018 sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 6) f. 1 (satu) lembar struk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar truk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 5 Februari 2018 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar struk transfer ATM Bank BRI Nomor rekening 028201023137505 a.n. Ignatius Redy Dwi tanggal 23 Februari 2018 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 8 Februari 2017 sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 17 Februari 2017 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 12 Maret 2017 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 19 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor rekening 030401020894508 a.n. Agus Yanto tanggal 23 Maret 2017 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 647001015728539 a.n. Muhammad Kamil tanggal 6 Agustus 2016 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 15) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp 22.005.000,- (dua puluh dua juta lima ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 9 September 2016 sejumlah Rp 13.005.000,- (tiga belas juta lima ribu rupiah).
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 13 September 2016 sejumlah Rp 15.005.000,- (lima belas juta lima ribu rupiah).
- 18) 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Jatim Nomor rekening 3021102317 a.n. Ustin Parida tanggal 11 Oktober 2016 sejumlah Rp 6.005.000,- (enam juta lima ribu rupiah).
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy berupa 6 (enam) lembar struk transfer ATM Bank BRI a.n Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy berupa 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI a.n Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy berupa 4 (empat) lembar slip penyetoran Bank BRI a.n Agus Yanto.
- 22) 2 (dua) lembar fotocopy yang berisi 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI a.n Muhammad

Hal 20 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil dan 5 (lima) lembar penyetoran Bank Jatim a.n. Ustin Parida.

23) 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran Bank BRI atas nama Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto Nomor rekening 028201023137505 kepada Sdr. Muhammad Kamil sejumlah Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah).

24) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Pritanto Nomor rekening 028201023137505 kepada Sdr. Muhammad Rofiki sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Agusyanto sejumlah Rp 10.000.00, (sepuluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/28/PM.I-05/AD/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 28-K/PM I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya keberatan dan menolak atas Dakwaan Oditur Militer karena dalam kualifikasi Tidak Jejas, Tidak Cermat dan Kabur (Obscuur Libel) dan hal tersebut telah disampaikan dalam bentuk Eksepsi pada tanggal 16 Juli 2019.
2. Bahwa Pembanding mengatakan sangat tidak sependapat dengan putusan a quo karena judex factie telah keliru mengungkapkan fakta-fakta persidangan sehingga menjadi keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang akhirnya putusannyapun menjadi keliru pula.

Hal 21 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Judex Factie telah melakukan penafsiran yang sangat keliru tentang perumusan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya perumusan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa;

Unsur ke-2: Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Unsur ke-3: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

4. Bahwa sepatutnya Judex Factie mempertimbangkan dan menilai fakta persidangan yang disampaikan oleh para Saksi dan bukannya berpedoman pada BAP Penyidik, serta mempertimbangkan juga Surat Rekomendasi dari Kepala Jasdarm XII/Tanjungpura yang memohon kepada Judex Factie untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang diterima dari Saksi-1 dan permasalahannya sudah selesai sebelum adanya laporan polisi, namun kenyataannya hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.

5. Bahwa Penasihat Hukum juga tidak sependapat dengan Judex Factie yang dalam pertimbangan hukumnya khususnya salah satu alasan yang memberatkan Terdakwa adalah "Akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, pada hal dalam perkara Terdakwa ini tidak ada pihak yang dirugikan", karena dari fakta persidangan Saksi Misjuri, saksi Faazan dan saksi Muhammad Rifiki tidak pernah merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena mereka tidak pernah berurusan dengan Terdakwa dalam hal penerimaan secaba maupun Secata TNI AD tahun 2016. Dengan demikian alasan Judex Factie tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal 22 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak 28-K/PM I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Mengadili Sendiri

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak 28-K/PM I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Priyanto NRP 11070047471081 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Membebaskan Terdakwa Kapten Inf Ignatius Redy Dwi Priyanto NRP 11070047471081 oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut Oditur Militer menanggapi keberatan di maksud sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama : "Bersama-sama melakukan penipuan", sehingga Oditur berpendapat Majelis Hakim telah menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sudah benar, tepat dan adil sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Hal 23 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas Oditur mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 24 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim I-05 Pontianak karena mendasari Dakwaan Oditur Militer dalam kualifikasi Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur (Obscuur Libel) dan telah ditolak dalam bentuk Eksepsi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lagi dan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan keberatan atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer dengan Putusan Selanya dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai keberatan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan yang tertuang dalam putusan dan pembuktian unsur-unsur yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada hal yang baru karena pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari Pledoi dan Duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang mana selain telah dijadikan dasar dalam Surat Tuntutan dan Replik Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sekaligus pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
3. Bahwa terhadap keberatan yang menyangkut berat ringannya pidana yang di jatuhkan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya mengadili sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan oleh karenanya tidak perlu menanggapinya secara khusus karena pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Hal 25 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan penipuan" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 Sdr. Bakil yaitu Sdr. Saksi-1 yang tinggal di Madura menelpon Saksi-1 menanyakan jadwal penerimaan Secaba PK TNI AD Kodam XII/Tpr Kalbar dan dijawab Saksi-1 jika penerimaan Secaba TNI AD dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 lalu Sdr. Bakil meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu Sdr. Muhamad Kamil yang merupakan anak dari Sdr. Misjuri (Saksi-3) agar bisa diterima menjadi prajurit TNI AD, dan Saksi-1 menyanggupinya sehingga pada bulan Mei 2016 Sdr. Bakil, Saksi-3 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat dari Madura menuju Kalimantan Barat, setelah sampai di pelabuhan Pontianak dijemput oleh Saksi-1 dan menginap di rumah Saksi-1. di Sanggau.
2. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian menginap di rumah Saksi-1, Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi-1 menitipkan Sdr. Muhamad Kamil dan meminta tolong untuk membantunya agar bisa lulus seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2016 dan segala kebutuhannya sudah dipersiapkan dan Saksi-1 bersedia untuk membantu setelah itu Saksi-3 dan Sdr. Bakil kembali ke Madura.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 ditelepon Sdr. Bakil menyampaikan kalau Saksi-3 sudah menyiapkan uang
Hal 26 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 d Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar untuk keperluan Sdr. Muhamad Kamil kemudian pada tanggal 16 April 2016 Saksi-3 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar tanggal 6 Agustus 2016 dan tanggal 10 Agustus 2016 Saksi-3 mengirim uang lagi kepada Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih pada bulan Agustus 2016 Saksi-1 dan Sdr. Muhamad Kamil berangkat ke Pontianak setelah sampai kemudian Sdr. Muhamad Kamil mendaftarkan diri Secaba PK TNI AD di Ajendam XII/Tpr Kubu Raya, setelah selesai kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk mengajak bertemu di warung Kopi Jl. Adi Sucipto Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan pada saat bertemu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa “ Menitipkan keponakannya yang bernama Muhamad Kamil ”, Terdakwa menyanggupinya dan akan melatih dan membina kesamaptaaan jasmani dan cek up kesehatan Sdr. Muhamad Kamil.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui hendphon dan meminta Nomor rekeningnya kemudian Terdakwa jawab “ Untuk apa? ” dan dijawab oleh Saksi-1 “Buat persiapan Kamil kalau butuh apa-apa” selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI an. Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya ada beberapa kali Saksi-1 mengirimkan uang hingga sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun pada saat Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi kesehatan di Kesdam XII/Tpr dinyatakan tidak lulus karena penyakit varikokel dan radang tenggorokan, setelah mengetahui Sdr. Muhamad Kamil tidak lulus kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa, sehingga Sdr. Muhamad Kamil mengikuti test kesehatan lagi dan dinyatakan lulus sehingga berhak mengikuti test jasmani dan dinyatakan lulus, sehingga Saksi-1 mengabarkan berita tersebut kepada Saksi-3.
6. Bahwa benar setelah mendengar berita tersebut kemudian pada tanggal 2 September 2016 dan tanggal 9 September
Hal 27 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Saksi-3 mengirimkan uang lagi melalui transfer kepada Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu pada tanggal 13 September 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2016 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2016 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang Saksi-2 kirimkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.144.000.000,- seratus empat puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa benar masih di bulan Oktober 2016 Sdr. Muhammad Kamil mengikuti Parade namun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tensi tinggi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 membicarakan pengembalian uang tersebut namun Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa agar uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dulu guna pendaftaran kembali ke Secata PK TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2016 Sdr. Muhamad Kamil kembali ke Madura, dan akan kembali ke Prov. Kalbar karena masih ingin mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016.
8. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2016 yaitu menjelang pendaftaran Secata TNI AD Gel. II Ta 2016 Saksi-1 mengirimkan uang kembali dengan transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil mengikuti seleksi Secata TNI AD Gel. II Ta 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 Sdr. Muhammad Kamil kembali ke Pontianak untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel. II TA. 2016 namun saat kesehatan Pusat di Rindam XII/Tpr Singkawang Sdr. Muhammad Kamil dinyatakan tidak lulus/gagal lagi, selanjutnya Sdr. Muhamad Kamil pulang ke rumah Saksi-1 di Sanggau beberapa hari kemudian Sdr. Muhammad Kamil menghubungi Terdakwa melalui hendphon ingin bertemu selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Kamil bertemu di warung kopi sebelah Kantor Jasdarn XII/Tpr Kota Pontianak Prov. Kalbar sebelum pulang ke Madura.
9. Bahwa benar pada saat bertemu, Sdr. Muhamad Kamil bertanya "Apa ada menerima uang dari pak Agus (Serda Agus) pak?" Terdakwa jawab "Ada" kemudian Sdr. Muhamad

Hal 28 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil bertanya lagi "Berapa pak?" Terdakwa jawab "Semua sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" dan Sdr. Muhamad Kamil mengatakan lagi "Lho, bapak hanya dititipi pak Agus Rp. 70.000.000,- (tjuh puluh juta rupiah)" Terdakwa jawab "Ya, kurang lebih segitu, memangnya _ kenapa?" dijawab oleh Sdr. Muhamad kamil "Pak Agus minta uang ke orang tua saya sebanyak Rp. 145.000.000,-" selanjutnya Terdakwa jawab "Wah, kalau itu saya tidak tahu, nanti saya cetakkan rekening koran biar kamu juga lihat".

10. Bahwa benar pada saat Sdr. Kamil akan pulang ke Madura, Terdakwa memfotokan translit pengiriman Saksi-1 kepada Terdakwa dan diberikan kepada Sdr. Muhammad Kamil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui hendphon menanyakan berapa jumlah uang yang diminta oleh Saksi-1 kepada orangtuanya namun Saksi-1 mengatakan untuk urusan uang nanti Saksi-1 yang akan mengurus kepada orangtuamu.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Kamil dan menanyakan "Uang yang di saya, Saya kirim ke mana, ke Pak Agus (Serda Agus) atau ke kamu Mil? " dijawab oleh Sdr. Muhamad Kamil " Ke saya aja langsung pak tidak usah ke Pak Agus " dan sesuai dengan permintaan Sdr. Muhamad Kamil selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada Sdr. Muhamad Kamil sebanyak 2 kali transfer antara lain :
 - a. Yang pertama pada tanggal 18 Januari 2017 sebanyak Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
 - b. Yang kedua pada tanggal 19 Januari 2017 sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Tim panitia seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 namun digunakan namun Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dan Terdakwa juga tidak sebagai Tim panitia seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016.
13. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa dihubungi
Hal 29 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi-4 (Sdr. Fauzan) orang tua Saksi-5 (Sdr. Muhammad Rofiki) menanyakan uang yang dia kirim kepada Saksi-1 dan Terdakwa jawab " Nanti saya cek dulu Pak ", kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dan bertanya " Pak Agus uang yang kemaren itu (yg Rp. 30.000.000,-) uang apa dan uang siapa? " lalu Saksi-1 jawab " Itu uang Rofiki pak " lalu Terdakwa jawab " Lho, kok disangkutkan ke saya, sedangkan saya tidak tahu apa-apa tentang itu, saya tidak tahu orangnya yang mana, oke kalau memang itu uangnya Rofiki nanti saya kembalikan " dijawab Saksi-1 " Oh iya pak ", kemudian Terdakwa menelpon Saksi-4 mengatakan " Benar ada uang pak Agus sama saya namun tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang Rofiki karena Pa Agus tidak pernah membicarakan tentang Rofiki kepada saya dan saya juga tidak pernah ketemu dengan Rofiki " dijawab oleh Saksi-4 " Betul pak selama saya sebulan di Sanggau hanya dijanjikan terus oleh Saksi-1 akan diketemukan dengan bapak, hingga saya pulang juga tidak pernah diketemukan dengan bapak " selanjutnya Terdakwa jawab " Baik pak uang bapak sama saya akan segera saya kembalikan.

14. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa mengirimkan uang via transfer kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Saksi-5 mengatakan kalau Saksi-1 tidak mengirimkan uang tersebut dan berpesan jika mengirimkan uang lagi langsung kepada Saksi-5 jangan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 16 November 2017 Terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi-4 melalui rekening Bank BRI a.n. Muhamad Rofiki (Saksi-5) sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 mengatakan " Kok langsung ke sana pak? " Terdakwa jawab " Orang tua Rofiki yang minta ke saya, soalnya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saya kirim ke Pak Agus, tidak bapak kirimkan ke Pak Fauzan, kalau urusan kamu minta berapa- berapa saya tidak tahu, jadi kewajiban saya sudah selesai, saya kirim ke kamu Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan ke Pak Fauzan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) selanjutnya terserah kamu bagaimana ".

Hal 30 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



15. Bahwa benar Saksi-2 (Lettu Inf Bagas Malik Purwanto) menjelaskan pihak satuan tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menjadi salah satu panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016, hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia lainnya sehingga Terdakwa tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD, namun Terdakwa hanya bermaksud untuk mengambil keuntungan dengan cara mengatakan dapat membantu mengurus Sdr. Muhammd Kamil mengikuti test tersebut hingga diterima menjadi prajurit TNI AD, dan pada tanggal 27 Agustus 2018 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A21/VIII/2018/ldik tanggal 27 Agustus 2018.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-3 merasa telah dibohongi (ditipu) oleh Saksi-1 dan Terdakwa karena Saksi-3 telah memberikan uang total sejumlah Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang seluruhnya dikirim Saksi-2 ke kepada Saksi-1 melalui rekening Bank Jatim Nomor : 3021102317 an. Ustin Farida (istri Saksi-1)
- Pada tanggal 16 April 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 06 Agustus 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 2 September 2016 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 9 September 2016 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 September 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Oktober 2016 sejumlah Rp. 13.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Oktober 2016 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal 31 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan Sdr. Muhammad Kamil selama di Pontianak dan menuntut kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang masih belum dibayarkan kepada Saksi-3.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan membantu dan melatih Sdr. Muhammad Kamil dalam mengikuti test seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2016 dan Secata PK Gel. II TA. 2016 yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa total sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan secara tunai sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai hubungan ataupun kenalan dengan pihak Kodam XII/Tpr ataupun panitia test seleksi Cata PK TNI AD Gel I dan Gel II T.A 2017 dan Terdakwa juga tidak mempunyai wewenang dalam menentukan kelulusan bagi para peserta test seleksi Cata PK TNI AD tersebut.

18. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ada indikasi menerima sejumlah uang dari Saksi-1 untuk meloloskan keponakannya atas nama Muhamad Kamil pada penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2016 dan Secata PK Gelombang II TNI AD TA 2016 tidak juga segera mengembalikan sisa uangnya, dan Terdakwa hanya janji-janji saja, sehingga membuat Saksi-2 selaku Kaurpam Ops Jasdam XII/Tpr melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 27 Agustus 2018.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak sesuai Petikan Putusan Nomor : 63-K/PM.I-05/AD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang sama masalah werfing dan telah selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Hal 32 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 70.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-1 (Serda Agus Yanto) untuk membantu Sdr. Muhamad Kamil dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2016 dan Secata PK Gel.II TNI AD T.A 2016, hal itu dilakukan Terdakwa semata-mata untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah.
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1, kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang dan tidak pernah ditugaskan untuk menjadi salah satu panitia penerimaan Secaba PK TNI TA 2016 dan Secata PK Gel. II TA 2016 sehingga Sdr. Muhamad Kamil merasa dirugikan dengan tidak lulus dari seleksi tersebut dan uang dari Sdr. Misjuri (Saksi-3) orangtua Sdr. Muhamad Kamil tidak dikembalikan, pada hakekatnya karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjanjikan kepada Sdr. Muhamad Kamil dapat lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD TA.2016.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa seorang Prajurit yang kurang bertanggung dan tidak dapat memberikan contoh, panutan terhadap bawahannya, seharusnya Terdakwa sebagai Perwira mengetahui adanya kebijakan pimpinan TNI AD tentang perekrutan calon prajurit TNI AD yang tidak boleh menerima sejumlah uang untuk kelulusan Prajurit bersikap mendukung dan ikut mengawasi pelaksanaannya bukan sebaliknya.
4. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama dalam masalah werfing dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari

Hal 33 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Terdakwa menjadi jera atas hukuman tersebut dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan. Dengan demikian keberatan-keberatan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019 harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) Jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Ignatius Redy, Kapten Inf NRP 1107004 7471081.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Nomor 28-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, untuk seluruhnya.

Hal 34 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 35 dari 35 hal, Putusan Nomor 1-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)